

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**NOMOR : 6 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KONAWE SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 12 Tahun 2005 tentang Retribusi Pasar, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, sehingga dipandang perlu diadakan peninjauan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tambahan Lembaga Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 205 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 5 tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**

dan

**BUPATI KONAWE SELATAN**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN  
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

6. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Comanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis,, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
7. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu yang terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk perdagangan;
8. Halaman/pelataran adalah tempat yang terbuka pada halaman pasar dengan ukuran tertentu yang digunakan untuk penjualan yang penggunaannya tidak menetap;
9. Los adalah bangunan tetap didalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding;
10. Kios adalah bangunan pasar yang beratap dan dipisahkan sama dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit;
11. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
12. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa halaman/pelataran, los atau kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk perdagangan, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) pasar;
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa Pelayanan Fasilitas Pasar;
15. Surat Pendaftaran (Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPDORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah;
16. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya pokok retribusi;
17. Surat ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
18. Surat Keputusan Retribusi Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan jumlah pembayaran retribusi karena jumlah retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
20. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah;
23. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti-bukti itu membuat terang suatu Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemanfaatan fasilitas pasar.

#### **Pasal 3**

- (1) Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan dan pemanfaatan fasilitas pasar;
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pihak swasta maupun Perusahaan Daerah.

#### **Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pasar.

## **BAB III**

### **PEMAKAIAN TEMPAT JUALAN**

#### **Pasal 5**

Setiap pedagang yang mempunyai kios dan los pasar yang dibangun oleh Pemerintah Daerah maupun swadaya harus memiliki Surat Keterangan Hak Pakai Tempat Jualan;

1. Surat keterangan hak pakai tempat jualan sebagaimana dimaksud ayat (1) Surat keterangan hak pakai tempat jualan dikeluarkan oleh Bupati;
2. Surat keterangan hak pakai tempat jualan harus dipergunakan sendiri sesuai yang tercantum dalam surat keterangan hak pakai dan tidak dibenarkan untuk dipindah tangankan tanpa seizin bupati;
3. Surat keterangan hak pakai tempat jualan milik pemerintah daerah maupun swadaya untuk bangunan permanen dan semi permanen berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan kewajiban memberitahukan 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya;
4. Surat keterangan hak pakai tempat jualan sebagaimana dimaksud huruf c tidak berlaku lagi apabila pemegang surat keterangan tersebut tidak melakukan daftar ulang atau perpanjangan.

#### **Pasal 6**

Untuk mendapatkan surat keterangan hak pakai tempat jualan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) dipungut biaya :

1. Bagi kios dan los milik pemerintah daerah untuk penempatan pertama 10% (sepuluh persen) dari nilai bangunan kios/los dan untuk perpanjangan hak pakai tempat jualan sebesar 5% (lima persen)
2. Bagi kios dan los swadaya berupa bangunan permanen baik untuk pemakai pertama maupun untuk perpanjangan sebesar 100% (seratus persen) kali retribusi harian kios/los;
3. Bagi kios dan los swadaya berupa bangunan semi permanen baik untuk pemakai pertama maupun perpanjangan sebesar 50 % (lima puluh persen) kali retribusi harian kios/los;

#### **Pasal 7**

Tata cara permohonan untuk mendapatkan surat keterangan hak pakai tempat jualan serta pengaturan pemakaian tempat jualan akan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

### **BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 8**

Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan sebagai retribusi Jasa Usaha Umum.

### **BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 9**

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan luas , jenis tempat dan kelas pasar yang digunakan.

**BAB VI**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 10**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi yang dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.

**BAB VII**  
**STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 11**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/pelataran, los dan atau kios, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian;
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas pasar;
- (3) Kelas pasar sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Bupati;
- (4) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Kios dan los pasar yang dibangun oleh Pemerintah Daerah

Lokasi	Jenis Bangunan	Ukuran / luas	Tarif
1	2	3	4
Pasar Kabupaten	a. Kios		
	– Permanen	Per M2	Rp. 350/hari
	– Semi Permanen	Per M2	Rp. 250/hari
	– Darurat	Per M2	Rp. 200/hari
	b. Los		
	– Permanen	Per M2	Rp. 200/hari
	– Semi Permanen	Per M2	Rp. 150/hari
	– Los Ikan	Per M2	Rp. 500/hari
	– Los Sayur	Per M2	Rp. 250/hari
	c. Pelataran	Per M2	Rp. 250/hari
Pasar Kecamatan	d. Kios		
	– Permanen	Per M2	Rp. 300/hari
	– Semi Permanen	Per M2	Rp. 200/hari
	– Darurat	Per M2	Rp. 150/hari
	e. Los		
	– Permanen	Per M2	Rp. 200/hari
	– Semi Permanen	Per M2	Rp. 150/hari
	– Los Ikan	Per M2	Rp. 500/hari
	– Los Sayur	Per M2	Rp. 500/hari
	f. Pelataran	Per M2	Rp. 450/hari

b. Kios dan Los yang dibangun secara Swadaya

Lokasi	Jenis Bangunan	Ukuran / luas	Tarif
1	2	3	4
Pasar Kabupaten	g. Kios		
	– Permanen	Per M2	Rp. 350/hari
	– Semi Permanen	Per M2	Rp. 250/hari
	– Darurat	Per M2	Rp. 200/hari
	h. Los		
	– Permanen	Per M2	Rp. 180/hari
	– Semi Permanen	Per M2	Rp. 140/hari
Pasar Kecamatan	– Los Ikan	Per M2	Rp. 480/hari
	– Los Sayur	Per M2	Rp. 480/hari
	i. Pelataran	Per M2	Rp. 480/hari
	j. Kios		
	– Permanen	Per M2	Rp. 250/hari
	– Semi Permanen	Per M2	Rp. 150/hari
	– Darurat	Per M2	Rp. 100/hari
	k. Los		
	– Permanen	Per M2	Rp. 150/hari
	– Semi Permanen	Per M2	Rp. 100/hari
	– Los Ikan	Per M2	Rp. 450/hari
	– Los Sayur	Per M2	Rp. 450/hari
l. Pelataran	Per M2	Rp. 400/hari	

## BAB VIII

### KEWAJIBAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

#### Pasal 12

Setiap orang atau badan hukum yang memanfaatkan fasilitas pasar wajib membayar retribusi sesuai jenis dan bangunan yang besarnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 11.

## BAB IX

### WILAYAH PUNGUTAN

#### Pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan penyediaan fasilitas pasar diberikan.

**BAB X**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 14**

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan dan/atau ditetapkan lain oleh bupati.

**Pasal 15**

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya GKRQ atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XI**  
**PENETAPAN RETRIBUSI**

**Pasal 16**

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPDORD;
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk isi serta tata cara pengisian dan peminjaman SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XII**  
**SURAT PENDAFTARAN**

**Pasal 17**

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru atau data yang semula belum lengkap yang menyebabkan penambahan jumlah yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk isi dan tata cara penerbitan SKR atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

**BAB XIII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 18**

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRDKBT.

**BAB XIV**  
**INSENTIF PEMUNGUTAN**

**Pasal 19**

- (1) Kepada instansi pemungut diberikan Insentif pemungutan/ upah pungut sebesar 5 % (lima perseratus) dari rencana penerimaan;
- (2) Tata Cara pemberian dan pemanfaatan insentif akan diatur dengan Keputusan Bupati.

**BAB XV**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 20**

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD;
- (2) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu pada waktu 3 bulan berturut-turut dicabut surat izin pemakaian tempat jualan oleh Bupati.

**BAB XVI**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 21**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas ) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRDBT dan STRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan peraturan Bupati.

**BAB XVII**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 22**

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari dan sejak jauh jatuh tempo;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

**BAB XVIII**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 23**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan peraturan bupati.

**BAB XIX**  
**KADALUARSA PENAGIHAN**

**Pasal 24**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung apabila:
  - a. Ditetapkannya surat teguran atau;
  - b. Adanya pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XX**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 25**

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 5 dan 11 diancam penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XXI**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 26**

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, penyidik pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum acara yang berlaku;

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana pada ayat (1) :
- a. Menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai atau laporan berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - c. Menerima keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan atau dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan pemeriksaan identitas orang;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahakan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1951 tentang undang-Undang Hukum acara pidana.

## **BAB XXII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 27**

Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 12 Tahun 2005 tentang Retribusi pasar dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 28**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian dengan peraturan Bupati sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya.

**Pasal 29**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini menempatkannya dalam lembaran Daerah kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo  
pada tanggal 9 Pebruari 2011

BUPATI KONAWE SELATAN



H. IMRAN

Diundangkan di Andoolo  
pada tanggal 9 Pebruari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN,



**H. SARDJUN MOKKE**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2011 NOMOR :